



**Jenis Artikel:** Artikel Penelitian

# Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, dan *Board Gender Diversity* terhadap Tindakan Fraud

Erlita Rafada dan Rifqi Muhammad\*

## Abstrak:

**Latar Belakang:** Perkembangan bank umum syariah di Indonesia pada saat ini semakin pesat. Perkembangan bank syariah ini selanjutnya berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi oleh bank syariah, yaitu tantangan terkait dengan reputasi dan citra baik dihadapan nasabah terhadap bank syariah.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *islamic corporate governance*, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity* terhadap tindakan fraud pada bank umum syariah di Indonesia.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan pemilihan sampel sebanyak 12 perusahaan yang termasuk ke dalam bank umum syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2011-2020. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa *islamic corporate governance* yang diprosikan dengan dewan komisari memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan fraud, sedangkan proksi lain yaitu dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, dan rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan fraud. Variabel *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap tindakan fraud dan *board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap tindakan fraud.

**Keaslian/Kebaruan Penelitian:** Kebaruan penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel *gender diversity*, yang mana hal ini menjadi penting karena sebagai bagian dari sistem pengawasan internal yang efektif.

**Kata kunci:** Fraud; *Islamic Corporate Governance*; *Whistleblowing System*; *Board Gender Diversity*



## AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

## \*KORESPONDENSI:

rifqimuhammad@uii.ac.id

DOI: 10.18196/rabin.v9i2.23469

## SITASI:

Rafada, E., & Muhammad, R. (2025). Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, dan *Board Gender Diversity* terhadap Tindakan Fraud. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 228-249.

## PROSES ARTIKEL

### Diterima:

01 Agu 2024

### Reviu:

12 Des 2024

### Revisi:

25 Apr 2025

### Diterbitkan:

06 Mei 2025



## Pendahuluan

Pertumbuhan bank umum syariah di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Kemajuan tersebut turut membawa konsekuensi berupa meningkatnya tantangan yang harus dihadapi oleh bank syariah, khususnya dalam menjaga reputasi dan membangun citra positif di mata nasabah. Perkembangan perbankan syariah akan semakin optimal apabila para karyawan memiliki komitmen yang kuat dan kolektif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat menciptakan reputasi yang selaras dengan harapan

masyarakat, yakni sebagai lembaga keuangan yang konsisten menjalankan nilai-nilai syariah (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, timbul pula berbagai pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip syariah dapat menjamin lembaga keuangan terhindar dari praktik kecurangan (fraud). Dalam praktiknya, prinsip tersebut belum sepenuhnya mampu menjadi jaminan, sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah kasus fraud yang tetap terjadi di lembaga keuangan syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dkk. (2019) diungkapkan bahwa kasus fraud di Indonesia pernah menimpa lembaga keuangan syariah yaitu pada Bank Mandiri Syariah. Kasus tersebut melibatkan pihak internal bank yang berupa penyaluran pembiayaan fiktif yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang Bogor dimana jumlahnya sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Dari penyaluran pembiayaan tersebut mengakibatkan bank mandiri syariah mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Selain itu, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dkk. (2019) disebutkan pula adanya kasus fraud yang juga pernah menimpa negara lain. Kasus tersebut seperti yang dialami Dubai Islamic Bank, dimana bank tersebut harus kehilangan dana sebesar US\$ 300 miliar yang penyebabnya adalah karena *financial statements* buruk. Selain itu kasus fraud juga menimpa Islamic Bank of South Africa diakibatkan dari manajemen dan sistem akuntansi yang buruk dan juga tidak tepat, hal tersebut menyebabkan bank mengalami kebangkrutan karena hutang yang berkisar 50 juta rupiah hingga 70 juta rupiah.

Dari berbagai macam kasus fraud yang terjadi pada bank syariah, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar tindakan fraud tersebut dilakukan oleh pihak internal bank itu sendiri. Berikut beberapa contoh daftar kasus fraud pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2020 yang terjadi pada internal perusahaan, yaitu dilakukan oleh pegawai tetap atau pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan bank yang mempengaruhi kondisi bank secara signifikan. Pada Tabel 1 disajikan contoh kasus fraud bank syariah di Indonesia pada tahun 2020.

**Tabel 1** Contoh Kasus Fraud Bank Syariah di Indonesia Tahun 2020

Nama Perusahaan	Jumlah <i>Fraud</i>	Permasalahan
Bank Central Asia Syariah	1	<i>Fraud</i> oleh pegawai tetap terkait dengan integritas pegawai dan kelemahan supervisor.
Bank Victoria Syariah	1	<i>Fraud</i> oleh pegawai tetap terkait proses kerja dan kegiatan bank yang berpengaruh pada kondisi keuangan.
Bank Bukopin Syariah	3	<i>Fraud</i> oleh pegawai tetap terkait proses kerja dan kegiatan bank yang berpengaruh pada kondisi keuangan.

Sumber: Laporan GCG Bank Central Asia Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Bukopin Syariah

Meskipun telah adanya banyak kebijakan dan regulasi yang mengawasi kegiatan bank, akan tetapi pada kenyataannya setiap orang mempunyai peluang untuk melakukan kecurangan. Fraud sendiri dapat didefinisikan sebagai penyimpangan atau perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu, misalnya penipuan atau pemberian gambaran yang tidak benar untuk keuntungan pribadi atau

kelompok dengan tidak adil baik secara langsung maupun tidak (Rajagukguk, 2017). Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank syariah secara optimal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mengurangi peluang terjadinya fraud. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yaitu merupakan seperangkat hubungan antara perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Bank syariah sebagai entitas dengan identitas berbasis agama, diharapkan mampu menjalankan nilai-nilai etika islam dengan kegiatan mereka. Islam mendorong terlaksananya *islamic corporate governace* yang baik pada perusahaan dengan tujuan untuk kepentingan *stakeholder*, dimana konsep *corporate governance* dalam Islam sangat menekankan pentingnya transparansi dan kepercayaan (Juariah dkk., 2021).

Bank umum syariah yang ada di Indonesia sebagian besar telah melaporkan penerapan *good corporate governance* secara umum baik dimana dapat dilihat dari nilai *self assessment* yang dilaporkan, juga pada komite audit bank umum syariah yang telah terbentuk dan berjalan dengan efektif, serta sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh bank syariah melalui *whistleblowing system* yang telah cukup memadai. Akan tetapi terpenuhinya komponen-komponen tersebut tidak dapat menjamin bahwa bank umum syariah dapat terbebas dari tindakan fraud, khususnya kasus fraud yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *corporate governance* dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap tindakan fraud. Hal ini juga ditunjukkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hamzah dkk. (2020) yang menemukan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap fraud. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dkk. (2019) dimana pada penelitiannya menemukan bahwa *islamic corporate governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan fraud. Sedangkan untuk penelitian terkait dengan *whistleblowing system*, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Saud dkk. (2020) yang menemukan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap fraud *prevention*. Hal ini berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh dan Nurhidayati (2021) dimana menemukan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap fraud.

Selain itu, isu *board diversity* berbasis *gender* merupakan salah satu isu tata kelola perusahaan yang pada beberapa tahun terakhir ini mulai berkembang. *Board diversity* merupakan sebuah keragaman yang ada di dalam susunan keanggotaan dewan direksi didasarkan pada berbagai hal misalnya seperti *gender*, etnis, keahlian, dan sebagainya. *Board diversity* berbasis *gender* memiliki arti sebagai keragaman *gender* yang ada pada dewan direksi (Maula & Rakhman, 2018). Keberadaan perempuan dalam anggota dewan memberikan pengaruh positif pada upaya perusahaan yang dilakukan terkait dengan donasi dalam kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi perusahaan (Yasser dkk., 2017). Keberadaan anggota perempuan dianggap dapat lebih teliti dan terstruktur dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwasannya keberadaan perempuan memiliki pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil, dimana anggota perempuan tersebut dianggap mampu berhati-hati dalam mengendalikan perusahaan untuk meminimalisir kemungkinan

terjadinya tindakan fraud. Indriyani dan Sudaryati (2020) melakukan penelitian terkait dengan pengaruh keragaman gender dewan, industri dan ukuran perusahaan terhadap donasi CSR. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2017-2018, jenis perusahaan terdiri dari industri pertambangan, manufaktur, *energy*, kimia, farmasi, *food and beverage*, jasa, perhotelan, perikanan, perkebunan, telekomunikasi, transportasi, serta kesehatan. Dari hasil penelitian diungkapkan bahwa keragaman *gender* dewan dan juga jenis industri berpengaruh signifikan terhadap donasi CSR, sedangkan untuk variabel lain yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap literatur keuangan syariah, khususnya dalam konteks pencegahan tindakan fraud dengan menyertakan *board gender diversity* sebagai variabel independen yang dianalisis. Keberagaman gender dalam struktur dewan, terutama keberadaan perempuan, merupakan dimensi yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian perbankan syariah di Indonesia. Padahal, dalam konteks tata kelola perusahaan modern, partisipasi perempuan di posisi strategis telah terbukti dapat meningkatkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, mengurangi risiko konflik kepentingan, serta memperkuat nilai-nilai etika organisasi. Hal ini sejalan dengan semangat dasar sistem keuangan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih terfokus pada *pengaruh Islamic Corporate Governance* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud, namun belum mempertimbangkan faktor sosial dan struktural seperti *gender diversity* sebagai bagian dari sistem pengawasan internal yang efektif. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji apakah keberadaan perempuan dalam jajaran dewan direksi atau komisaris dapat memperkuat sistem pengendalian dalam menghadapi potensi fraud. Selain itu, konteks lokasi penelitian juga memperkuat kebaruan ini, karena dilakukan pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebuah institusi yang berada di pusat dinamika keuangan nasional dan berhadapan langsung dengan tantangan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Maraknya kasus fraud yang mencoreng citra bank syariah sebagai lembaga keuangan yang idealnya menjunjung nilai-nilai Islam menjadi alasan penting perlunya penelitian ini dilakukan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi keuangan syariah, tetapi juga mampu memberikan implikasi praktis bagi regulator, manajemen bank syariah, dan para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan keberagaman gender sebagai elemen penting dalam penguatan tata kelola dan pencegahan fraud di lembaga keuangan syariah.

## Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

### Teori Agensi

Teori agensi merupakan hal dasar yang digunakan untuk dapat memahami terkait dengan hubungan antara pemilik dan manajemen. Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan teori ini, terjadi pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) sehingga menimbulkan *agency problem*. Selanjutnya pemisahan antara pemilik dan pengelola juga dapat menimbulkan asimetri informasi, hal ini adalah suatu keadaan dimana agent memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak pemilik.

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, kecenderungan yang dimiliki oleh setiap manusia adalah kecenderungan untuk bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan merupakan penyebab agen menyalahgunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada principal, dimana caranya dengan memberikan atau menahan informasi yang diminta principal apabila menguntungkan bagi agen. Oleh karenanya diperlukan penerapan GCG beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk mengatasi hal tersebut, gunanya untuk dapat memastikan hak dan hubungan antara seluruh stakeholder terjamin. Sehingga hubungan antara teori agensi dengan fraud pada bank syariah adalah pada akibat yang mungkin dapat ditimbulkan dari adanya *agency problem* yaitu terkait dengan asimetri informasi, dimana informasi yang dimiliki oleh agen digunakannya untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi principal maupun perusahaan (Juariah dkk., 2021).

### *Islamic Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* (GCG) berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lain (Machmud & Rukmana, 2010). Dapat dikatakan bahwa *Islamic corporate governance* merupakan turunan konsep dari GCG dan mempunyai tujuan yang sama dengan GCG konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa *Islamic corporate governance* dilandasi dengan hukum-hukum Islam. GCG yang diukur dengan 5 proksi: dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, dan frekuensi rapat komite audit (Baidok & Septiarini, 2017).

### Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk oleh pemegang saham untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan. Salah satu tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas jalannya usaha dan memberikan nasihat kepada direktur (Maula & Rakhman, 2018). Teori agensi memiliki hubungan dengan fraud dimana

hubungan tersebut terdapat pada akibat yang mungkin timbul dari adanya *agency problem*, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan GCG agar dapat memastikan bahwa hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder terjamin. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris dapat diharapkan mampu untuk meminimalisir terjadinya fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Ngumar dkk. (2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negative terhadap fraud. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Bariyyah dan Narulitasari (2020) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negative terhadap fraud. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H<sub>1</sub>: Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap fraud.*

### **Dewan Komisaris Independen**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Baidok & Septiarini, 2017). Teori agensi memiliki hubungan dengan fraud dimana hubungan tersebut terdapat pada akibat yang mungkin timbul dari adanya *agency problem*, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan GCG agar dapat memastikan bahwa hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder terjamin. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris independen dapat diharapkan mampu untuk meminimalisir terjadinya fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Baidok dan Septiarini (2017) menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H<sub>2</sub>: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap fraud.*

### **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau disebut juga dengan *Sharia Supervisory Board (SSB)* merupakan pihak terafiliasi yang bertanggung jawab tentang kepatuhan pengelolaan bank berdasarkan prinsip syariah (Bariyyah & Narulitasari, 2020). Perbankan syariah wajib memiliki DPS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan GCG. Indikator DPS ini disebut beberapa peneliti sebagai komponen Islamic GCG. Keberadaan DPS yang merupakan salah satu unsur Islamic GCG yang menjamin bank syariah berjalan di atas koridor syariah. Implementasi tata kelola pada entitas bank syariah diharapkan dapat mencegah terjadinya fraud. Teori agensi memiliki hubungan dengan fraud dimana hubungan tersebut terdapat pada akibat yang mungkin timbul dari adanya *agency problem*, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan GCG agar dapat

memastikan bahwa hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder terjamin. Dengan demikian, keberadaan DPS merupakan indikator penting terlaksananya prinsip syariah sehingga bank syariah dapat meminimalkan potensi fraud (Rahmayani & Rahmawaty 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Ngumar dkk. (2019) menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap fraud yang berarti semakin tampak peran dewan pengawas syariah maka semakin meminimalkan fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Bariyyah dan Narulitasari (2020) menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap fraud. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H<sub>3</sub>: Dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap fraud.*

### **Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah**

Pengungkapan mengenai frekuensi rapat anggota dewan pengawas syariah paling tidak mencakup jumlah rapat yang diselenggarakan dalam satu tahun; tingkat kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat yang dihadiri, baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferens (Rustam, 2013). Teori agensi memiliki hubungan dengan fraud dimana hubungan tersebut terdapat pada akibat yang mungkin timbul dari adanya *agency problem*, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan GCG agar dapat memastikan bahwa hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder terjamin. Dengan adanya rapat dewan pengawas syariah maka dapat diasumsikan bahwa adanya rapat dewan pengawas syariah ini dapat meminimalisir terjadinya fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Baidok dan Septiarini (2017) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

*H<sub>4</sub>: Rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap fraud.*

### **Frekuensi Rapat Komite Audit**

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, komite audit dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri, dan dalam rapatnya komite audit dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau mendiskusikan isu-isu signifikan telah dikomunikasikan dengan manajemen, tetapi menurut penilaian komite audit memerlukan tindakan yang lebih lanjut (DeZoort dkk., 2002). Semakin banyak komite audit bertemu dan memastikan anggotanya melakukan pekerjaan yang diminta oleh mereka demi kepentingan perusahaan, maka akan semakin kecil kemungkinan kecurangan (Rusdiyanto & Elan, 2019). Teori agensi memiliki hubungan dengan fraud dimana hubungan tersebut terdapat pada akibat yang mungkin timbul dari adanya *agency problem*, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan GCG agar dapat memastikan bahwa hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder terjamin. Dengan demikian, banyaknya pertemuan terkait dengan rapat

komite audit dapat diharapkan mampu untuk meminimalisir terjadinya fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Baidok dan Septiarini (2017) menunjukkan bahwa berpengaruh tidak signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

*H<sub>5</sub>: Rapat komite audit berpengaruh 235egative terhadap fraud.*

### ***Whistleblowing System***

*Whistleblowing system* adalah pengungkapan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral dan perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi kepada pimpinan organisasi ataupun pemangku kepentingan, dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan pelanggaran tersebut (KNKG, 2018). *Whistleblowing* adalah salah satu outlet paling penting untuk melaporkan kecurangan organisasi. Efektifitas penerapan *whistleblowing system* dapat dilihat dari banyaknya jumlah kecurangan yang berhasil terdeteksi serta waktu penindakan atas laporan kecurangan lebih singkat (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Berdasarkan dari laporan GCG pada salah satu bank, pada bagian *whistleblowing system* diuraikan bahwa perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya untuk dapat menyampaikan atau melaporkan suatu tindakan yang dianggap pelanggaran terhadap pelaksanaan GCG perseroan secara pribadi. Hal ini dapat memungkinkan adanya tindakan fraud, karena menurut Maisoaroh dan Nurhidayanti (2021) *whistleblowing system* berada di bawah pengawasan komite audit dan laporan-laporan yang masuk atas dugaan terjadinya tindakan fraud melalui sistem ini akan ditindaklanjuti oleh audit internal. Audit internal sendiri cenderung lebih dekat dengan pihak manajemen bank syariah, sehingga apabila telah dibangun kerjasama antara auditor internal dengan pihak manajemen bank umum syariah untuk menutupi kasus fraud yang terjadi pada internal bank syariah itu, maka adanya *whistleblowing system* tidak akan efektif mengurangi kasus fraud.

Teori sikap dan perilaku menyatakan bahwa perilaku ditentukan tentang apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen dapat membentuk sikap yang positif maupun negatif karyawan perusahaan. Dengan demikian, adanya *whistleblowing system* diharapkan mampu mengurangi terjadinya tindakan fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh dan Nurhidayati (2021) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Saud dkk. (2020) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* dapat memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap *fraud prevention*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H<sub>6</sub>: Whistleblowing System berpengaruh positif terhadap fraud.*

### **Board Gender Diversity**

*Board diversity* merupakan sebuah keragaman yang ada dalam susunan keanggotaan dewan direksi yang didasarkan pada berbagai hal misalnya gender, etnis, keahlian, dsb. Board diversity berbasis gender diartikan sebagai keragaman gender yang ada pada dewan direksi (Maula & Rakhman, 2018). Anggota dewan komisaris dan direksi tentu memiliki perbedaan dalam menjalankan operasional perusahaan yang berpengaruh pada kinerjanya. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan karakteristiknya secara spesifik yaitu perbedaan gender yang dimiliki. Kehadiran perempuan menunjukkan hasil yang positif dan menunjukkan perilaku yang lebih etis dibanding laki-laki, sehingga kehadiran perempuan mempunyai pengaruh yang positif terkait pengambilan keputusan pada masa yang akan datang (Lin dkk., 2018). Adanya dewan perempuan dalam anggota dewan memberikan pengaruh yang positif pada upaya perusahaan melakukan donasi dalam kegiatan CSR dan akhirnya bisa meningkatkan reputasi perusahaan (Yasser dkk., 2017).

Teori sikap dan perilaku menyatakan bahwa perilaku ditentukan tentang apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan. Dengan demikian, keberadaan anggota perempuan dianggap lebih teliti dan terstruktur dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa keberadaan perempuan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil, mampu berhati-hati mengendalikan perusahaan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Sudaryati (2020) menunjukkan bahwa keragaman gender dewan berpengaruh signifikan terhadap donasi CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Wang dkk. (2021) menunjukkan bahwa representasi pemimpin perusahaan wanita meningkatkan kemungkinan deteksi penipuan, sehingga mengurangi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penipuan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

***H<sub>7</sub>: Board gender diversity berpengaruh negatif terhadap fraud.***

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan pengujian hipotesis. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2011–2020. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan strategis untuk menjelaskan dinamika perkembangan bank umum syariah selama satu dekade penuh. Rentang waktu ini memberikan data yang stabil dan mencerminkan tren, kebijakan, serta praktik tata kelola perusahaan secara berkelanjutan. Periode ini juga mencakup masa awal pengawasan industri perbankan syariah oleh OJK, sehingga relevan untuk mengevaluasi penerapan GCG, *whistleblowing system*, dan keberagaman gender dalam dewan direksi. Selain itu, dalam periode tersebut terjadi sejumlah kasus fraud signifikan yang menjadi dasar observasi empiris. Dengan demikian, periode ini dinilai representatif dalam menggambarkan kondisi nyata perbankan syariah di Indonesia.

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut: (1) bank umum syariah yang terdaftar di OJK selama tahun 2011–2020, (2) bank umum syariah yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan selama periode tersebut, dan (3) bank yang memiliki data lengkap yang relevan dengan variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 6 bank yang memenuhi syarat dan dijadikan sampel penelitian, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT KB Bank Bukopin Syariah, dan PT Bank BCA Syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan dari masing-masing bank yang dapat diakses melalui situs resmi perusahaan dan situs OJK. Penelitian menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara data *cross section* (antar bank) dan *time series* (runtut waktu) selama sepuluh tahun, dari 2011 hingga 2020. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perbankan syariah di Indonesia karena konteks lembaga syariah yang berbasis prinsip Islam diharapkan memberikan pendekatan yang berbeda dalam hal tata kelola dan pencegahan fraud. Selain itu, rentang waktu 10 tahun dipilih untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terhadap dinamika pengelolaan bank syariah, serta untuk menangkap perubahan signifikan pasca pengawasan industri perbankan dialihkan kepada OJK sejak 2011. Pada Tabel 2 menunjukkan ringkasan variable penelitian.

**Tabel 2** Ringkasan Variabel Penelitian

	Variabel	Deskripsi	Indikator	Sumber
Variabel Dependen	Internal Fraud	Tindakan kecurangan internal yang dilakukan oleh pihak dalam bank syariah	Jumlah internal fraud yang diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG masing-masing bank syariah	Najib dan Rini (2016), Muhammad dkk. (2019), Ngumar dkk. (2019)
Variabel Independen	Islamic Corporate Governance	Tata kelola perusahaan berbasis syariah yang mencakup prinsip GCG dan hukum Islam	Terdiri dari beberapa indikator:	Baidok dan Septiarini (2017), lainnya
	Dewan Komisaris	Orang-orang yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya perusahaan	Jumlah anggota dewan komisaris (skala rasio)	Khoirudin (2013)
	Komposisi Komisaris Independen	Proporsi komisaris yang independen dari pengaruh internal perusahaan	(Jumlah Komisaris Independen / Total Komisaris) × 100%	Gestari (2014)

**Tabel 2** Ringkasan Variabel Penelitian (lanjutan)

	Variabel	Deskripsi	Indikator	Sumber
Variabel Independen	Islamic Corporate Governance	Tata kelola perusahaan berbasis syariah yang mencakup prinsip GCG dan hukum Islam	Terdiri dari beberapa indikator:	Baidok dan Septiarini (2017), lainnya
	Dewan Pengawas Syariah	Dewan yang memberikan nasihat dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai prinsip syariah	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (skala rasio)	Khoirudin (2013)
	Frekuensi Rapat DPS	Jumlah rapat yang diadakan oleh DPS untuk membahas perkembangan produk dan operasional	Jumlah rapat DPS dalam satu tahun (skala rasio)	Gestari (2014), Rustam (2013)
	Frekuensi Rapat Komite Audit	Rapat periodik komite audit untuk membahas laporan keuangan dan isu penting lainnya	Jumlah rapat Komite Audit dalam satu tahun (skala rasio)	Gestari (2014), DeZoort dkk. (2002)
	<i>Whistleblowing System</i>	Mekanisme pelaporan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi	Kode 0 = Tidak memenuhi mekanisme WBS menurut KNKG, Kode 1 = Memenuhi mekanisme WBS menurut KNKG	Maisaroh dan Nurhidayati (2021), KNKG (2018)
	<i>Board Gender Diversity</i>	Keragaman gender dalam dewan direksi dan komisaris	(Jumlah Direksi Perempuan + Komisaris Perempuan) / (Total Direksi + Total Komisaris)	Jia dan Zhang (2012)

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistic deskriptif dan uji model regresi data panel. Data panel merupakan kombinasi data yang berstruktur urut waktu (*time series*) dan waktu tertentu (*cross section*). Menurut Algifari (2021) dalam membangun model regresi estimasi yang baik diperlukan stasioneritas data variabel penelitian. Menurut Algifari (2021) metode estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain: yaitu model *common effect* (CE), model *fixed effect* (FE), dan model *random effect* (RE). Untuk memilih model terbaik dalam mengestimasi data panel terdapat tiga cara yaitu uji chow, uji hausman dan uji LM. Uji

chow bertujuan untuk memilih antara model *common effect* (CE) atau model *fixed effect* (FE) yang paling baik untuk digunakan dalam penelitian. Uji hausman bertujuan untuk memilih model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Sedangkan Uji LM untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik dari pada metode *common effect*. Uji Asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam regresi data panel yaitu uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas. Uji hipotesis dan analisis data panel terdiri dari uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilihat menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, dan mean. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut.

**Tabel 3** Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean
Dewan Komisaris	60	3,00	6,00	3,883
Komisaris Independen	60	2,00	3,00	2,383
Dewan Pengawas Syariah	60	2,00	3,00	2,183
Rapat DPS	60	10,00	30,00	14,583
Rapat Komite Audit	60	3,00	23,00	11,016
Whistleblowing	60	0,00	1,00	0,567
Board Gender Diversity	60	0,00	0,33	0,126
Internal Fraud	60	0,00	35,00	4,600

Dari hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 3 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah *internal fraud* minimum adalah sebanyak 0 atau dengan kata lain tidak ada *internal fraud* yang terjadi. Perusahaan yang tidak terdapat jumlah *internal fraud* pada penelitian ini terdapat dari beberapa bank, salah satunya adalah bank pada laporan GCG Bank Bukopin Syariah tahun 2011 dan Bank Central Asia Syariah tahun 2019 dimana pada laporan tersebut diungkapkan bahwa pada tahun tersebut tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh dewan komisaris, direksi, pegawai tetap, atau pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja atau kegiatan operasional bank yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan.

*Internal fraud* maksimum sebanyak 35 kali, *internal fraud* tertinggi ini diperoleh dari Bank Muamalat pada laporan GCG tahun 2017. Jumlah dewan komisaris minimum adalah sebanyak 3 orang, perusahaan yang memperoleh jumlah dewan komisaris dengan nilai terendah terdiri dari beberapa perusahaan seperti salah satunya adalah Bank Panin Dubai Syariah, dimana dalam laporan GCG dari tahun 2011 hingga 2020 bank tersebut hanya mempunyai dewan komisaris sekitar 3 atau 4 orang.

Dewan komisaris maksimum sebanyak 6 orang, nilai tertinggi untuk jumlah dewan komisaris diperoleh Bank Muamalat, dimana pada beberapa tahun berjalan diungkapkan di dalam laporan GCG bahwa jumlah dewan komisarisnya sebanyak 6 orang. Jumlah dewan komisaris independen minimum adalah sebanyak 2 orang, perusahaan yang mempunyai jumlah dewan komisaris independen terendah terdapat pula dari beberapa bank, misalnya seperti Bank Bukopin Syariah. Sedangkan dewan komisaris independen maksimum sebanyak 3 orang, yang terdapat pada beberapa bank seperti Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Jumlah dewan pengawas syariah minimum adalah sebanyak 2 orang, perusahaan yang mempunyai jumlah dewan pengawas syariah terendah terdapat pada masing-masing bank, sedangkan dewan pengawas syariah maksimum sebanyak 3 orang diperoleh Bank Muamalat dan Bank Victoria Syariah. Selain itu, frekuensi rapat dewan pengawas syariah minimum adalah sebanyak 10 kali, perusahaan dengan jumlah rapat dewan pengawas syariah paling sedikit diperoleh Bank Bukopin Syariah, dimana pada laporan GCG tahun 2011 dituliskan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah sebanyak 10 kali. Sedangkan rapat dewan pengawas syariah maksimum sebanyak 30 kali, nilai tertinggi untuk frekuensi rapat dewan pengawas syariah diperoleh Bank Victoria Syariah yaitu dengan jumlah 30 kali. Frekuensi rapat komite audit minimum adalah sebanyak 3 kali, perusahaan perbankan syariah dengan frekuensi rapat komite audit paling sedikit diperoleh Bank Muamalat. Sedangkan frekuensi rapat komite audit maksimum sebanyak 23 kali, nilai tertinggi untuk frekuensi rapat komite audit diperoleh Bank Central Asia Syariah.

Pada hasil uji statistik Tabel 3, angka 0 menunjukkan terdapat perusahaan yang tidak menerapkan *whistleblowing system*, perusahaan yang tidak menerapkan *whistleblowing system* tersebut adalah Bank Bukopin Syariah, dimana di dalam laporan tidak diungkapkan adanya *whistleblowing system* pada perusahaan. Sedangkan angka 1 pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan *whistleblowing*, perusahaan yang telah menerapkan tersebut adalah Bank Central Asia Syariah. Jumlah *board gender diversity* minimum adalah sebanyak 0 atau tidak ada keragaman *gender* yaitu tidak adanya anggota perempuan dalam dewan direksi maupun dewan komisaris, perusahaan yang tidak terdapat dewan anggota perempuan adalah Bank Muamalat dan Bank Bukopin Syariah. Sedangkan *board gender diversity* maksimum sebanyak 0,33, hal ini berarti bahwa terdapat anggota perempuan dimana pada penelitian ini anggota perempuan pada daftar anggota dewan terbanyak adalah Bank Central Asia Syariah yang hampir pada setiap tahunnya terdapat anggota dewan perempuan antara 1 ataupun 2 orang.

### Analisis Regresi Data Panel

#### Uji Stasioner

Menurut Algifari (2021) dalam membangun model regresi estimasi yang baik diperlukan stasioneritas data variabel penelitian, dimana uji stasioneritas data dilakukan dengan cara mendeteksi atau menguji adanya akar unit (*Unit Root Test*). Pengujian ini dilakukan agar

dapat mengetahui rata-rata varian data tersebut tergantung pada kelembanan antara dua atau lebih periode waktu yang digunakan. Pengujian dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu metode *Levi Lin* dan *Chu t, Im Pesaran and Shin W-stat, Augment Dickey Fuller (ADF), Philip-Peron* dan lain sebagainya dengan kriteria: apabila nilai probabilitas < 0.05, maka data dikatakan stasioner pada derajat level, diferensial pertama, ataupun diferensial ke 2. Hasil uji stasioneritas ditunjukkan pada Tabel 4.

**Tabel 4** Hasil Uji Stasioner

Variabel	PP - Fisher Chi-square	
	Statistic	Prob.
Dewan Komisaris	8,91826	0,0116
Komisaris Independen	8,91826	0,0116
Dewan Pengawas Syariah	32,5877	0,0000
Rapat DPS	41,0043	0,0000
Rapat Komite Audit	25,5162	0,0126
Whistleblowing	15,4354	0,0004
Board Gender Diversity	16,4048	0,0369
Internal Fraud	49,8864	0,0000

**Pemilihan Model**

Berdasarkan hasil uji stasioner di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, rapat komite audit, *whistleblowing system, board gender diversity, dan internal fraud*, stasioner setelah diuji menggunakan akar unit dengan metode *PP - Fisher Chi-square* yang mana mayoritas stasioner pada tingkat derajat deferensiasi kedua (D2).

**Tabel 5** Ringkasan Hasil Uji

Janis Uji	Tujuan Uji	Statistik Uji	Probabilitas	Keputusan	Model yang Dipilih
Uji Chow	Menentukan model terbaik antara Common Effect dan Fixed Effect	<i>Cross-Section</i> $F = 8,915$	0.206	Prob > 0.05 → Tidak signifikan	<i>Common Effect</i>
Uji Hausman	Menentukan model terbaik antara Fixed Effect dan Random Effect	<i>Chi-Sq.=</i> 0.000	1.000	Prob > 0.05 → Tidak signifikan	<i>Random Effect</i>
Uji Lagrange Multiplier (LM)	Menentukan model terbaik antara Random Effect dan Common Effect	<i>Breusch-Pagan=</i> 0.940	0.332	Prob > 0.05 → Tidak signifikan	<i>Common Effect</i>

Berdasarkan ketiga uji yang telah dilakukan (Uji Chow, Hausman, dan LM) pada Tabel 5, model Common Effect adalah model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini, karena dua dari tiga uji (Chow dan LM) mendukung pemilihan model tersebut.

### Uji Data Terpilih

Uji model regresi data panel terpilih berdasarkan uji yang telah penulis lakukan diatas dimana yaitu pengujian terhadap uji chow dan uji Hausman, di dapatlah hasil bahwa model estimasi data yang terpilih adalah Model *Common Effect*. Maka langkah selanjutnya akan dilakukan uji signifikansi dari model yang sudah terpilih seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.

**Tabel 6** Hasil Uji Terpilih (Model *Common Effect*)

Variabel	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob
Dewan Kimisaris	-4,112691	0,832839	-4,938158	0,0000
Komisaris Independen	11,66590	1,851561	6,300578	0,0000
Dewan Pengawas Syariah	-0,221862	1,544625	-0,143635	0,8863
Rapat DPS	0,100063	0,134131	0,746008	0,4590
Rapat Komite Audit	0,122896	0,101681	1,208637	0,2323
Whistleblowing	3,205126	1,503753	2,131418	0,0378
Board Gender Diversity	-12,31186	5,488886	-2,243052	0,0292
C	-10,08115	4,378987	-2,302164	0,0254

### Uji Hipotesis

#### Uji t (Uji Individual)

Uji t atau uji individu digunakan untuk mengetahui signifikansi secara parsial antara variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Adapun kriterianya adalah apabila  $p\text{-value} < 0.05$  maka secara individu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil  $p\text{-value}$  uji t individual pada persamaan pertama dan kedua dapat diringkas ke dalam Tabel 7.

**Tabel 7** Hasil Uji t (Uji Individual)

Variabel	Coefficient	Prob
Dewan Komisaris	-4,112691	0,0000
Komisaris Independen	11,66590	0,0000
Dewan Pengawas Syariah	-0,221862	0,8863
Rapat DPS	0,100063	0,4590
Rapat Komite Audit	0,122896	0,2323
Whistleblowing	3,205126	0,0378
Board Gender Diversity	-12,31186	0,0292
C	-10,08115	0,0254

### Uji R Square (Koefisien Determinasi)

Pengujian ini menunjukkan seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen. Di bawah ini merupakan Tabel 8 yang menunjukkan *resume* dari pengujian R Square.

**Tabel 8** Hasil Uji R Square (Koefisien Determinasi)

Variabel independen terhadap variabel dependen	
Adjusted R-squared	0,5706

Hasil uji R-Square di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-Square* adalah 0,5706 dimana angka tersebut memberi arti bahwa hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 57%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 57% *internal fraud* dipengaruhi oleh variabel yang diteliti yaitu jumlah komisaris, jumlah komisaris independen, jumlah dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, rapat komite audit, *whistleblowing system*, dan *board gender diversity*, sedangkan 43% pengaruh variabel lain diluar penelitian terhadap *internal fraud*.

### Interpretasi Hasil

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Interpretasi data penelitian ini dapat dilihat pada hasil pengujian dengan syarat berupa tingkat signifikansi diantara variabel dependen dengan variabel independen, jika nilainya konstan. Tabel 9 merupakan hasil interpretasi dari pengujian hipotesis.

**Tabel 9** Hasil Pengujian Hipotesis

	Variabel	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob	Kesimpulan
H <sub>1</sub>	Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>fraud</i>	-4.112	0.833	-4.938158	0.000	Terdukung
H <sub>2</sub>	Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>fraud</i>	11.666	1.852	6.300578	0.000	Tidak terdukung
H <sub>3</sub>	Dewan pengawas syariah negatif berpengaruh terhadap tindakan <i>fraud</i>	-0.222	1.545	-0.143635	0.886	Tidak terdukung
H <sub>4</sub>	Rapat dewan pengawas syariah negatif berpengaruh terhadap tindakan <i>fraud</i>	0.100	0.134	0.746008	0.459	Tidak terdukung
H <sub>5</sub>	Rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>fraud</i>	0.123	0.102	1.209	0.232	Tidak terdukung

**Tabel 9** Hasil Pengujian Hipotesis

	Variabel	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob	Kesimpulan
H <sub>6</sub>	<i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap tindakan <i>fraud</i>	3.205	1.504	2.131	0.038	Terdukung
H <sub>7</sub>	<i>Board gender diversity</i> berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>fraud</i>	-12.312	5.489	-2.243	0.029	terdukung

### Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Fraud

Dewan komisaris merupakan sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk oleh pemegang saham untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan. Salah satu tugas dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan atas jalannya usaha dan memberikan nasihat kepada direktur. Dari sudut pandang teori keagenan, untuk mengatasi terjadinya *agency problem* maka dari itu diperlukan penerapan GCG agar dapat memastikan bahwa hak dan hubungan diantara seluruh stakeholder terjamin, dimana dewan komisaris ini merupakan bagian dari GCG, sehingga keberadaan dewan komisaris ini dapat diharapkan mampu untuk meminimalisir terjadinya fraud.

Pada penelitian ini, hasil analisis dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap fraud. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dkk. (2019) menunjukkan bahwa *islamic corporate governance* bernilai negatif terhadap tindakan fraud, dimana pada penelitian ini *islamic corporate governance* diproksikan dengan salah satunya yaitu dewan komisaris. Hal ini mengindikasikan bahwasannya semakin tinggi nilai *islamic corporate governance* pada bank syariah maka jumlah tindakan fraud pada bank syariah akan menurun. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mampu mendukung peran dewan komisaris dalam meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* pada perusahaan perbankan syariah. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tindakan fraud (H<sub>1</sub>), didukung.

### Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Fraud

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tindakan fraud. Berdasarkan hasil analisis, hasil ini terlihat dari nilai koefisien dewan komisaris independen bertanda positif sebesar 11,665 dan nilai probabilitas t adalah  $0,0000 < 0,05$ . Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan fraud tetapi hasilnya memberikan hasil yang positif, dimana hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Hal ini disebabkan karena penelitian ini belum mempertimbangkan kualitas independensi dewan komisaris, tetapi masih berbasis kuantitas yaitu hanya mempertimbangkan jumlah dewan komisaris independen dengan dewan komisaris dalam bank syariah. Dengan demikian maka keberadaan dewan komisaris independen dapat mempengaruhi terjadinya tindakan fraud, tetapi keberadaannya tidak dapat meminimalisir terjadinya tindakan fraud pada bank syariah. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa dewan

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan fraud ( $H_2$ ), tidak didukung. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dkk. (2020) bahwasannya *islamic corporate governance* yang dalam penelitian ini salah satunya diproksikan dengan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap fraud.

### **Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Fraud**

Hasil penelitian ini disebabkan karena keberadaan dewan pengawas syariah pada bank syariah merupakan suatu hal yang diwajibkan dan dibutuhkan, sehingga hampir semua perusahaan perbankan syariah memilikinya. Keberadaan dewan pengawas syariah bukan lagi menjadi suatu nilai tambah yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi tindakan fraud karena berdasarkan teori yang ada, penerapan tata kelola perusahaan menjadi hal yang penting dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan serta dalam menciptakan bisnis yang efektif dan efisien. Akan tetapi masih sangat sulit pelaksanaannya dalam menerapkan tata kelola perusahaan secara maksimal khususnya bagi bank syariah yang kegiatannya menggunakan prinsip syariah, dimana perusahaan perbankan syariah di Indonesia sendiri masih terbilang baru sehingga masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan. Dengan demikian maka keberadaan dewan pengawas syariah tidak dapat mempengaruhi terjadinya tindakan fraud, atau dengan kata lain adanya dewan pengawas syariah tidak mampu meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap tindakan fraud ( $H_3$ ), tidak didukung. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najib dan Rini (2016) bahwasannya *islamic corporate governance* yang dalam penelitian ini salah satunya diproksikan dengan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap fraud.

### **Pengaruh Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Fraud**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap tindakan fraud, atau besar kecilnya jumlah rapat dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi tindakan fraud pada bank syariah. Hal ini disebabkan karena rapat dewan pengawas syariah merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, sama halnya dengan keberadaan dewan pengawas syariah pada perbankan syariah adalah merupakan suatu hal yang diwajibkan dan dibutuhkan. Menurut In'airat (2015) berpendapat bahwasannya penerapan tata kelola perusahaan tidak dapat mengurangi tindakan kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Selain itu, untuk penerapan tata kelola pada bank syariah sendiri mungkin saat ini juga masih belum efektif sehingga belum dapat meminimalisir terjadinya tindakan fraud. Frekuensi rapat dewan pengawas syariah dimana pada penelitian ini dianalisis berdasarkan jumlah rapat yang diselenggarakan dalam satu tahun dan tingkat kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat yang dihadiri, baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferens sehingga belum dapat mendukung penelitian ini karena frekuensi tersebut tidak dapat berpengaruh untuk meminimalisir terjadinya tindakan fraud. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap

tindakan fraud ( $H_4$ ), tidak didukung. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najib dan Rini (2016) bahwasannya *islamic corporate governance* yang dalam penelitian ini salah satunya diproksikan dengan rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

#### **Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap *Fraud***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan fraud, atau besar kecilnya jumlah rapat komite audit tidak mempengaruhi tindakan fraud pada bank syariah. Hal ini disebabkan karena tingkat frekuensi atau jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit tidak dapat menjamin bahwa pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan tindakan kecurangan, sehingga masing-masing dimungkinkan adanya peluang karyawan untuk melakukan kecurangan. Selain itu di dalam rapatnya komite audit dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau mendiskusikan isu-isu signifikan telah dikomunikasikan dengan manajemen, tetapi menurut penilaian komite audit memerlukan tindakan yang lebih lanjut. Hal yang berkaitan dengan adanya kecurigaan atau adanya temuan awal yang diduga sebagai kejadian tindakan fraud, maka komite audit akan berkoordinasi dengan dewan komisaris dalam agenda rapat komite audit, karena komite audit merupakan komite yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Ketika diduga ada temuan terkait dengan fraud yang disampaikan oleh komite audit, tetapi tidak mendapatkan tindak lanjut atau persetujuan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, maka seberapa banyak rapat yang dilakukan oleh komite audit tidak dapat mengurangi terjadinya tindakan kecurangan secara efektif. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan fraud ( $H_5$ ), tidak didukung. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh dan Nurhidayati (2021) bahwasannya jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap fraud.

#### **Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap *Fraud***

Menurut Maisaroh dan Nurhidayati (2021) *whistleblowing system* yang difasilitasi dengan baik tidak cukup efektif jika tidak diiringi dengan partisipasi aktif baik dari karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan kecurangan yang diketahui. Sehingga *whistleblowing system* salah satu fungsinya adalah untuk membuat efek takut kepada pelaku kecurangan tersebut tidak dapat berhasil karena sanksi atas tindakan kecurangan tersebut bersikap pasif untuk melaporkan tindakan penyimpangan yang diketahui. Dalam penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap fraud, yang artinya adanya pengungkapan terkait dengan *whistleblowing system* maka kemungkinan terjadinya tindakan fraud juga akan semakin banyak. Hal ini terbukti dari data penelitian, dimana pada perusahaan yang menerapkan *whistleblowing system* pada kenyataannya di dalam laporan GCG ditemukan adanya tindakan *internal fraud*. Contohnya seperti pada Bank Muamalat dimana pada penelitian ini bank tersebut memperoleh jumlah internal fraud terbanyak diantara bank lainnya, padahal pada sisi *whistleblowing system* bank tersebut telah menerapkan mekanismenya. Dengan

demikian, hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap tindakan fraud ( $H_6$ ), didukung. Hasil yang penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisoaroh dan Nurhidayanti (2021) bahwasanya *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap tindakan fraud.

### **Pengaruh Board Gender Diversity terhadap Fraud**

Teori sikap dan perilaku menyatakan bahwa perilaku ditentukan tentang apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan. Asumsi yang diambil adalah bahwa keberadaan perempuan dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil, mampu berhati-hati mengendalikan perusahaan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya *fraud*. Berdasarkan hasil penelitian ini, asumsi tersebut dapat diterima karena hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa keragaman *gender* pada dewan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, dengan demikian maka semakin banyak keragaman gender dalam anggota dewan maka akan dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa *board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud* ( $H_7$ ), didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wang dkk. (2021) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa representasi pemimpin perusahaan wanita meningkatkan kemungkinan terjadinya penipuan, sehingga mengurangi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penipuan. Temuan ini menegaskan bahwa wanita menghindari risiko dan lebih berkomitmen pada praktik etis daripada pria dalam posisi kepemimpinan perusahaan.

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dan *board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap tindakan fraud, yang berarti keduanya dapat membantu meminimalisir risiko kecurangan. Sebaliknya, dewan komisaris independen dan *whistleblowing system* justru berpengaruh positif terhadap fraud, mengindikasikan bahwa keberadaan mereka belum efektif dalam mencegah kecurangan. Sementara itu, dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, dan frekuensi rapat komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tindakan *fraud* dalam bank umum syariah di Indonesia.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan penerapan *Islamic Corporate Governance* dan peningkatan efektivitas *whistleblowing system* untuk mencegah fraud, serta pentingnya keberagaman gender dalam dewan sebagai strategi pengawasan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada data fraud yang kemungkinan belum sepenuhnya terungkap dan ruang lingkup variabel yang terbatas, sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya memperluas variabel dan objek studi.

## Daftar Pustaka

- Alghifari. (2021). *Pengolahan Data Panel untuk Penelitian Bisnis dan Ekonomi dengan EViews 11*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Baidok, W., & Septiarini, D. F. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, Dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(12), 1020. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201612pp1020-1034>
- Bariyyah, S., & Narulitasari, D. (2020). Implikasi Tatakelola Islami Terhadap Fraud (Studi Pegawai BPRS di Soloraya). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 171–177. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- DeZoort, F. T., Hermanson, D. R., Archanbeault, D. S., & Reed, S. A. (2002). Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature. *Journal of Accounting Literature*, 21, 35-78. [https://ecommons.udayton.edu/acc\\_fac\\_pub/64](https://ecommons.udayton.edu/acc_fac_pub/64)
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Aripin, A., & Aulia, R. (2020). The Factors That Influences of the Fraud in Syariah Bank. *Journal of Critical Reviews*, 7(1), 483–486. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.01.95>
- Indriyani, D. A., & Sudaryati, E. (2020). Pengaruh Keragaman Gender Dewan, Industri dan Ukuran Perusahaan terhadap Donasi Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 2009–2024.
- In'airat, M. (2015). The Role of Corporate Governance in Fraud Reduction - A Preception in the Saudi Arabia Business Environment. *Journal of Accounting and Finance*. 15 (2).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 72(10), 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Juariah, S., Akbar, D. A., & Hartini, T. (2021). Peran Kinerja Keuangan Dalam Memediasi Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(1), 6.
- Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 227–232. <https://doi.org/10.15294/aa.v2i2.2919>
- KNKG. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing system- WBS)*.
- Kurnia, N., & Asyik, N. F. (2020). Analisis Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(11).
- Lin, T.-L., Liu, H.-Y., Huang, C.-J., & Chen, Y.-C. (2018). Ownership structure, board gender diversity and charitable donation. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 18(4), 655–670. <https://doi.org/10.1108/cg-12-2016-0229>
- Machmud, A., & Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1–22.
- Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Erihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/etihad/article/view/2752>
- Maula, K. A., & Rakhman, A. (2018). Pengaruh Board Diversity (CEO Wanita, Proporsi Dewan Komisaris Wanita, Proporsi Komite Audit Wanita) Terhadap Pelanggaran Aturan Laporan Keuangan. *Journal of Accounting Adn Finance*, 3(01), 431–445.

- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2202>
- Ngumar, S., Fidiana, F., & Retnani, E. D. (2019). Implications of Islamic Governance on Islamic Bank Fraud. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 226.
- Nur Cahyo, M., & Sulhani, S. (2017). Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 249–270.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Puspitasari, D., & Januarti, I. (2014). Pengaruh Keberadaan Wanita dalam Keanggotaan Keuangan Perusahaan ( Studi Empiris pada Perusahaan Non-financial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2012 ). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–15.
- Rajagukguk, T. S. (2017). Pengaruh Internal Audit dan Pencegahan Fraud Terhadap Kinerja Keuangan. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 53(9), 8–21.
- Rini, N. (2018). Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *The International Journal of Applied Business Tijab*, 2, 33–46.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saud, I. M., Hakim, A. T., & Dyar, L. (2020). Analisis Determinan Farud Prevention (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Daerah di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 11–20.
- Susmanschi, G. (2012). Internal Audit And Whistle-blowing. *Economics, Management, and Financial Markets*, (4), 415–421.
- Trisasmata, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syariah Di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2 (1) , 81-91.
- Wang, Y., Yu, M., & Gao, S. (2021). Gender Diversity and Financial Statement Fraud. *Journal of Accounting and Public Policy*, 99. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106903>
- Yasser, Q. R., Al Mamun, A., & Ahmed, I. (2017). Corporate Social Responsibility and Gender Diversity: Insights from Asia Pacific. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 24(3), 210–221. <https://doi.org/10.1002/csr.1400>